

Model Advokasi Partisipatif dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan: Kajian Literatur

Finan Sari Lubis^{1*}, Aldri Frinaldi², Asnil³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
email: vieonly@gmail.com

Abstract

In the last two decades, the global development paradigm has shifted towards a bottom-up approach that emphasizes the active participation of people in public policy processes. However, in Indonesia, such participation is still often a formality and does not have substantive advocacy power. This research aims to analyze the conceptual model of participatory advocacy in collaborative governance and identify the supporting factors, obstacles, and impacts on the legitimacy of development policies. The method used is Systematic Literature Review (SLR) based on the PRISMA 2020 guidelines by analyzing 50 selected articles from the Scopus, Web of Science, DOAJ, and Garuda databases using a thematic analysis approach (Braun & Clarke, 2006). The results of the study show that participatory advocacy involving state actors, civil society, and non-governmental organizations is able to strengthen transparency, accountability, and the effectiveness of public policies. However, its success depends heavily on political legitimacy, social capacity, and regulatory support. The findings also highlight the emergence of new challenges in the digital age, such as disinformation and digital literacy inequality, as well as the need to integrate local values in strengthening advocacy legitimacy. This research contributes to the development of collaborative governance and empowerment theory, and offers a new direction for participatory policy reform in Indonesia. Going forward, follow-up studies are suggested to explore the role of digital technology and the dynamics of non-traditional actors in the context of hybrid politics and post-pandemic society.

Keywords: *participatory advocacy, collaborative governance, public participation, accountability, deliberative democracy*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, paradigma pembangunan global telah bergeser dari pendekatan *top-down* menuju *bottom-up* yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Namun, di Indonesia, partisipasi tersebut sering kali hanya bersifat formalitas tanpa kekuatan

advokatif yang nyata. Data dari Kementerian Dalam Negeri (2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 37% usulan masyarakat dalam *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)* terealisasi dalam anggaran daerah. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya mekanisme advokasi warga dalam memengaruhi proses kebijakan publik secara substantif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan partisipatif masih belum sepenuhnya mampu menjamin keterlibatan warga yang bermakna dalam pembangunan.

Beberapa penelitian menyoroti keterbatasan advokasi partisipatif di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Widianingsih dan (Widianingsih & Morrell, 2018) menemukan bahwa pelaksanaan *participatory governance* di Bandung masih didominasi logika birokratis dan minim deliberasi publik. Sementara itu, Rahmawati, Siregar, dan (Rahmawati et al., 2020) menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil masih bergantung pada donor eksternal, yang menghambat kemandirian advokasi kebijakan. Temuan serupa oleh (Setiawan, 2022) mengungkap bahwa partisipasi publik di tingkat daerah sering berhenti di tahap konsultasi tanpa mekanisme umpan balik kebijakan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kapasitas advokasi masyarakat sipil masih belum terinstitusionalisasi dengan baik.

Di sisi lain, konteks global menunjukkan bahwa advokasi partisipatif yang kuat dapat memperbaiki tata kelola kebijakan pembangunan. Studi oleh (Fung, 2015) dan (Fox, 2015) menunjukkan bahwa model advokasi kolaboratif mampu meningkatkan legitimasi kebijakan dan akuntabilitas publik. (Bennett & Segerberg, 2012) menambahkan bahwa perkembangan teknologi digital memungkinkan partisipasi publik berbasis jaringan, yang memperluas kanal advokasi warga. Namun, penerapan konsep tersebut di Indonesia masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi digital dan resistensi birokrasi terhadap transparansi kebijakan (Anwar & Sutrisno, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teoretis dan praktik empiris advokasi partisipatif di lapangan.

Selain masalah kelembagaan, dimensi kultural juga turut memengaruhi efektivitas advokasi partisipatif. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah sebenarnya mendukung tradisi deliberatif dalam masyarakat Indonesia. Namun, penelitian oleh (Sulaiman & Yani, 2021) mengungkap bahwa mekanisme partisipatif di tingkat kelurahan sering dimonopoli oleh elite lokal, sehingga aspirasi warga tidak terakomodasi. Akibatnya, proses deliberasi publik sering kali hanya menjadi simbol demokratisasi tanpa menghasilkan kebijakan yang inklusif. Kondisi ini menunjukkan perlunya revitalisasi advokasi berbasis kearifan lokal untuk memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan.

Dari berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa studi advokasi partisipatif masih bersifat parsial dan belum sistematis. Sebagian besar penelitian fokus pada aspek proses, bukan pada model konseptual yang komprehensif untuk memetakan hubungan antara negara, masyarakat, dan kebijakan. Meski banyak studi tentang partisipasi publik dan governance, belum ada kajian sistematis yang memetakan model advokasi partisipatif dalam konteks negara berkembang pasca

2020. Padahal, perkembangan demokrasi digital, polarisasi politik, dan perubahan sosial pasca-pandemi telah mengubah lanskap advokasi warga secara signifikan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab kekosongan konseptual tersebut.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menelaah tren, kesenjangan, dan inovasi dalam praktik advokasi partisipatif selama satu dekade terakhir. SLR memungkinkan sintesis yang sistematis terhadap hasil penelitian empiris dan konseptual dari berbagai konteks sosial (Tranfield et al., 2003); (Page et al., 2021). Kajian ini berupaya mengintegrasikan perspektif lintas negara untuk memahami bagaimana faktor politik, sosial, dan kultural memengaruhi efektivitas advokasi warga. Fokus utama diarahkan pada pembelajaran dari praktik baik di negara berkembang yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan mampu menghasilkan model konseptual yang relevan dengan tantangan tata kelola demokratis di era kontemporer.

Sebagai lensa analitis, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teoretis utama: teori demokrasi deliberatif, tata kelola kolaboratif, dan teori pemberdayaan. Teori demokrasi deliberatif (Habermas, 1996); (Fung, 2015) menekankan pentingnya dialog publik yang rasional dan setara antara warga dan negara. Sementara itu, kerangka *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) melihat kebijakan publik sebagai hasil ko-produksi antaraktor negara dan non-negara melalui mekanisme negosiasi dan kepercayaan. Adapun *empowerment theory* (Zimmerman, 2000) menyoroti peran kapasitas sosial dan literasi kebijakan dalam memperkuat kemampuan warga untuk memengaruhi keputusan publik. Ketiga teori ini menjadi dasar konseptual dalam analisis literatur untuk memetakan dinamika advokasi partisipatif dalam pembangunan.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana model advokasi partisipatif berperan dalam memperkuat demokratisasi kebijakan pembangunan. Analisis difokuskan pada hubungan antara partisipasi warga, akuntabilitas kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, kajian ini juga menelaah bagaimana inovasi teknologi digital dan pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan efektivitas advokasi. Melalui sintesis sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemetaan konseptual yang memperkaya teori dan praktik tata kelola partisipatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga strategis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat sipil.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan paradigma pembangunan yang lebih inklusif dan deliberatif di Indonesia. Temuan dari kajian literatur ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis negara, bukan sekadar penerima manfaat. Lebih jauh, penelitian ini juga membuka peluang eksplorasi mengenai peran teknologi digital, nilai-nilai lokal, dan kapasitas sosial sebagai pilar baru dalam advokasi kebijakan publik. Dengan memadukan teori

dan praktik, kajian ini berpotensi memperkuat arah baru tata kelola pembangunan demokratis di era digital dan desentralisasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kajian Literatur Sistematis (Systematic Literature Review/SLR) untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai model advokasi partisipatif dalam perumusan kebijakan pembangunan. Metode ini dipilih karena memberikan prosedur analisis yang terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi, sebagaimana dianjurkan oleh (Tranfield et al., 2003). Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik bereputasi seperti Scopus, Web of Science, DOAJ, Garuda, dan Google Scholar dengan kombinasi kata kunci: *“participatory advocacy,” “collaborative governance,” “public participation,”* dan *“policy reform.”* Kriteria pemilihan artikel didasarkan pada relevansi topik, kredibilitas sumber, dan keterkinian publikasi antara 2015–2025. Pendekatan ini juga memastikan literatur yang diikutsertakan telah melalui proses *peer review* dan memiliki kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori partisipasi warga dan advokasi kebijakan.

Tabel berikut menjelaskan secara rinci kriteria inklusi dan eksklusi yang diterapkan selama proses seleksi literatur. Kriteria ini membantu peneliti menjaga konsistensi dalam memilih artikel yang sesuai dengan fokus penelitian (Snyder, 2019).

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kategori	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Jenis Sumber	Artikel jurnal <i>peer-reviewed</i> Scopus, WoS, DOAJ, Garuda	dari Buku non-akademik, laporan kebijakan tanpa tinjauan sejawat
Periode Publikasi	Tahun 2015–2025	Di luar rentang waktu tersebut
Topik Utama	Advokasi partisipatif, tata kelola kolaboratif, partisipasi warga	Partisipasi politik non-kebijakan, kampanye elektoral
Bahasa Publikasi	Bahasa Inggris atau Indonesia	Bahasa selain keduanya
Kredibilitas Sumber	Diterbitkan oleh penerbit akademik bereputasi (Elsevier, Routledge, OUP)	Media populer, blog, atau laporan internal lembaga

Tahapan analisis mengikuti panduan PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sebagaimana disarankan oleh (Page

et al., 2021). Proses seleksi literatur mencakup empat tahap utama: (1) identifikasi awal sebanyak 462 artikel dari lima basis data, (2) penyaringan judul dan abstrak hingga tersisa 178 artikel, (3) evaluasi teks penuh untuk menguji relevansi hingga 68 artikel, dan (4) seleksi akhir 50 artikel yang memenuhi semua kriteria. Tahap pengkodean dilakukan melalui analisis tematik (*thematic analysis*) berdasarkan pendekatan (Braun & Clarke, 2006), yang melibatkan proses membaca berulang, pengodean terbuka, dan pengelompokan data ke dalam tema besar: model advokasi, faktor pendukung, penghambat, dan dampak kebijakan. Hasil temuan kemudian dibandingkan lintas-studi untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan konseptual. Diagram PRISMA yang memvisualisasikan alur seleksi literatur ditampilkan secara deskriptif pada Gambar 1.

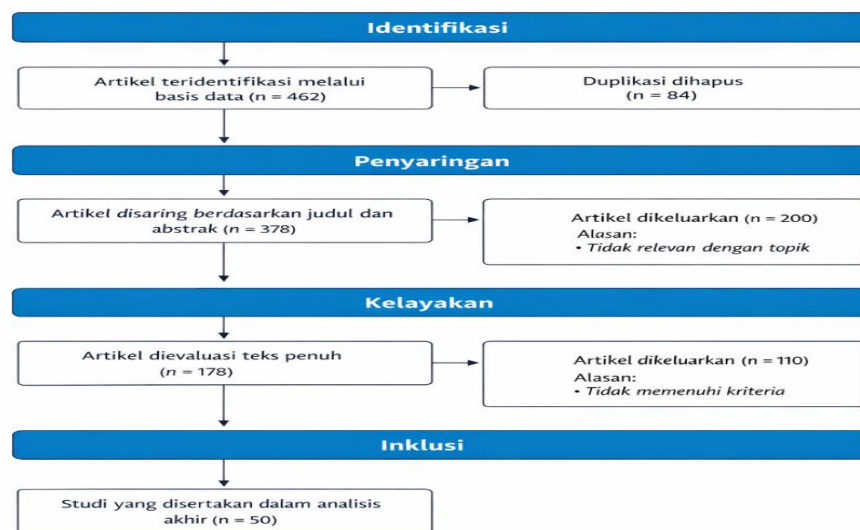


Diagram PRISMA 2020: Proses Seleksi Literatur

Gambar 1. Diagram PRISMA Proses Seleksi Literatur (Deskriptif Tekstual)

Metode SLR yang digunakan memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kemungkinan bias publikasi karena hanya artikel yang diterbitkan di jurnal bereputasi yang diikutsertakan (Booth et al., 2016). Kedua, keterbatasan ketergantungan pada kata kunci tertentu dapat menyebabkan terlewatnya penelitian relevan yang menggunakan istilah berbeda. Ketiga, sebagian besar artikel berbahasa Inggris, sehingga representasi konteks lokal non-Barat mungkin kurang kuat. Untuk mengurangi bias tersebut, penelitian ini menambahkan sumber nasional terindeks Garuda dan DOAJ agar lebih inklusif terhadap konteks Indonesia. Dengan demikian, hasil sintesis tetap merepresentasikan variasi global sekaligus mempertahankan validitas akademik yang tinggi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Model Advokasi Partisipatif

Hasil kajian menunjukkan bahwa model advokasi partisipatif beroperasi melalui hubungan dinamis antara tiga aktor utama: pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Model ini selaras dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan ko-kreasi kebijakan antara aktor negara dan non-negara (Ansell & Gash, 2008). LSM berfungsi sebagai jembatan (*bridging actor*) yang memperkuat kapasitas warga untuk bernegosiasi dan memengaruhi kebijakan publik (Gaventa & Barrett, 2012). Di Indonesia, model tripartit ini mulai diadopsi dalam forum *Musrenbang* dan *Participatory Budgeting* meskipun belum sepenuhnya deliberative (Widianingsih & Morrell, 2018). Temuan ini menegaskan pentingnya transformasi partisipasi dari sekadar konsultatif menjadi kolaboratif yang berorientasi pada hasil kebijakan.

2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor utama yang mendorong efektivitas advokasi partisipatif mencakup legitimasi politik, dukungan regulatif, dan kapasitas masyarakat sipil. Studi global menunjukkan bahwa tata kelola terbuka (*open government*) dan transparansi kebijakan memperkuat kredibilitas advokasi publik (Fung, 2015). Dalam konteks Indonesia, keberhasilan kota seperti Surakarta dan Bandung dalam mengembangkan partisipasi digital menegaskan pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan responsif (Setiawan, 2022). Dukungan media massa dan akademisi juga memperkuat *social accountability* dengan menjembatani informasi antara warga dan pemerintah (Fox, 2015). Dengan demikian, keberhasilan advokasi partisipatif tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas sosial dan politik yang menopang pelaksanaannya.

3. Hambatan dan Tantangan

Meskipun banyak praktik baik, tantangan advokasi partisipatif masih signifikan, terutama di negara berkembang. Struktur birokrasi yang hierarkis dan minimnya ruang deliberasi publik sering menghambat proses advokasi substantif (Hickey & Mohan, 2020). Di Indonesia, penelitian (Rahmawati et al., 2020) menunjukkan bahwa ketergantungan LSM pada donor asing sering melemahkan independensi advokasi. Hambatan lain muncul dari partisipasi simbolik (*tokenism*) yang hanya berfungsi sebagai legitimasi politik tanpa perubahan substansial (Arnstein, 1969). Hal ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan yang menjamin keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat sipil.

4. Dampak Advokasi Partisipatif terhadap Tata Kelola

Advokasi partisipatif terbukti meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan, pemerintah memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat (Fischer, 2012). Program seperti *Participatory Budgeting* di Brasil dan *Right to Information Act*

di India menunjukkan bahwa partisipasi aktif memperbaiki transparansi fiskal dan akuntabilitas negara (Baiocchi & Ganuza, 2014); (Jenkins & Goetz, 1999). Di Indonesia, partisipasi warga pada tingkat desa berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa dan pengawasan publik (Sulaiman & Yani, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa advokasi partisipatif dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat *good governance* dan demokrasi substantif.

5. Advokasi Partisipatif di Era Digital

Transformasi digital telah mengubah lanskap advokasi partisipatif secara fundamental. Media sosial, *open data platforms*, dan *e-petition systems* memperluas ruang partisipasi, tetapi juga menimbulkan risiko disinformasi dan polarisasi (Bennett & Segerberg, 2012). Di Indonesia, penelitian (Anwar & Sutrisno, 2023) menyoroti bahwa advokasi berbasis digital efektif dalam memobilisasi dukungan publik, namun belum diimbangi dengan kapasitas literasi digital masyarakat. *Big data* juga mulai dimanfaatkan untuk memantau sentimen publik dan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (Kassen, 2017). Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan regulasi etika data menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks advokasi modern.

6. Peran Aktor Non-Tradisional dalam Advokasi

Selain pemerintah dan LSM, sektor privat, akademisi, dan media kini memainkan peran penting dalam ekosistem advokasi partisipatif. Kolaborasi lintas sektor ini memperluas jangkauan advokasi melalui dukungan riset, pembiayaan, dan penyebaran informasi publik (Edwards, 2014). Namun, keterlibatan aktor non-tradisional juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika advokasi digunakan untuk kepentingan korporasi atau politik (Carothers & Brechenmacher, 2014). Di Indonesia, kemitraan antara media, universitas, dan organisasi masyarakat sipil dalam isu lingkungan menunjukkan potensi sinergi yang konstruktif (Widianingsih & Morrell, 2018). Oleh sebab itu, tata kelola kolaboratif perlu dirancang agar tetap menjaga independensi advokasi.

7. Dimensi Kultural dan Kearifan Lokal

Efektivitas advokasi partisipatif tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya tempat ia dijalankan. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan kepemimpinan informal terbukti memperkuat legitimasi advokasi di masyarakat lokal (Chambers, 2015). Di Indonesia, peran tokoh adat dan pemuka agama sering menjadi faktor penting dalam mediasi konflik kebijakan publik di daerah (Putnam, 2000). Namun, sebagian besar literatur advokasi masih mengacu pada paradigma Barat yang kurang memperhatikan nilai-nilai lokal (Cornwall & Coelho, 2007). Dengan demikian, integrasi pendekatan kultural menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan advokasi partisipatif di masyarakat non-Barat.

8. Evaluasi Dampak Jangka Panjang dan Konteks Politik Otoriter

Kajian literatur menunjukkan bahwa sebagian besar studi advokasi hanya fokus pada proses, bukan pada dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial. Padahal, advokasi yang efektif berpotensi mengurangi ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat keberlanjutan ekologis (Mansuri & Rao, 2013). Dalam konteks politik otoriter atau semi demokrasi, strategi advokasi sering bergeser menjadi lebih taktis, misalnya melalui *quiet diplomacy* atau advokasi berbasis komunitas (Carothers & Brechenmacher, 2014). Di beberapa negara Asia Tenggara, masyarakat sipil mengandalkan strategi koalisi informal untuk mempertahankan ruang sipil (Hickey & Mohan, 2020). Oleh karena itu, pemetaan strategi adaptif dalam konteks rezim hybrid menjadi agenda penelitian penting di masa depan.

9. Implikasi Teoretis dan Agenda Penelitian Masa Depan

Temuan SLR ini memperkuat tiga kerangka teoretis utama: *deliberative democracy*, *collaborative governance*, dan *empowerment theory*. Dari perspektif demokrasi deliberatif, advokasi berfungsi sebagai ruang rasional untuk pertukaran argumentatif antara warga dan negara (Habermas, 1996). Sementara dalam *collaborative governance*, keberhasilan advokasi bergantung pada kepercayaan dan koordinasi antaraktor (Ansell & Gash, 2008). Perspektif *empowerment theory* menyoroti pentingnya literasi kebijakan dan kapasitas warga untuk berpartisipasi setara (Zimmerman, 2000). Ke depan, penelitian perlu mengeksplorasi bagaimana teknologi digital, kearifan lokal, dan konteks politik hybrid dapat membentuk ulang teori advokasi partisipatif di era demokrasi jaringan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi partisipatif merupakan pilar penting dalam memperkuat tata kelola kolaboratif dan demokrasi deliberatif, khususnya di konteks negara berkembang seperti Indonesia. Melalui sintesis sistematis terhadap 50 studi lintas negara, ditemukan bahwa model advokasi efektif ketika melibatkan kemitraan sejajar antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor non-tradisional (Ansell & Gash, 2008); (Fung, 2015). Di Indonesia, praktik *Musrenbang* dan *Participatory Budgeting* menunjukkan potensi besar dalam membangun partisipasi substantif, namun masih terkendala pada faktor struktural dan politik (Widianingsih & Morrell, 2018); (Rahmawati et al., 2020). Kesenjangan antara ideal normatif partisipasi dan realitas birokratis masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan advokasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma dari partisipasi simbolik menuju kolaborasi yang deliberatif dan berkelanjutan.

Dari sisi metodologis, penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan Systematic Literature Review (SLR) efektif untuk memetakan kompleksitas advokasi partisipatif dalam berbagai konteks sosial-politik. Proses analisis tematik

menunjukkan empat tema utama: model advokasi, faktor pendukung, hambatan, dan dampak kebijakan. Temuan mengonfirmasi bahwa advokasi partisipatif yang kuat tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas sosial dan efektivitas implementasi pembangunan (Fox, 2015); (Fischer, 2012). Namun, literatur yang tersedia masih minim membahas aspek digital, kultural, dan konteks politik otoriter secara mendalam. Hal ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mengeksplorasi dinamika advokasi digital, literasi kebijakan warga, serta adaptasi strategi advokasi dalam rezim semi-demokratis (Carothers & Brechenmacher, 2014); (Anwar & Sutrisno, 2023).

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi strategis bagi penguatan advokasi partisipatif di Indonesia mencakup tiga aspek utama. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat sipil melalui pelatihan literasi kebijakan, digital, dan data terbuka guna memperkuat posisi tawar publik (Zimmerman, 2000); (Bennett & Segerberg, 2012). Kedua, integrasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah dalam desain kebijakan publik agar advokasi memiliki akar sosial yang kuat (Chambers, 2015); (Sulaiman & Yani, 2021). Ketiga, pembentukan kerangka kolaboratif lintas sektor antara pemerintah, akademisi, media, dan sektor privat untuk menjamin keberlanjutan advokasi berbasis bukti. Dengan demikian, advokasi partisipatif tidak hanya menjadi instrumen politik, tetapi juga menjadi mekanisme transformasi sosial menuju tata kelola pembangunan yang inklusif dan demokratis.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anwar, M., & Sutrisno, E. (2023). Digital citizen participation and policy advocacy in Indonesia: Opportunities and limitations in the era of e-democracy. *Policy & Governance Review*, 7(2), 85–98. <https://doi.org/10.30589/pgr.v7i2.635>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Baiocchi, G., & Ganuza, E. (2014). Participatory budgeting as if emancipation mattered. *Politics & Society*, 42(1), 29–50. <https://doi.org/10.1177/0032329213512978>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review* (2 (ed.)). Sage Publications.

-
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Carothers, T., & Brechenmacher, S. (2014). *Closing space: Democracy and human rights support under fire*. Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/2014/02/20/closing-space-democracy-and-human-rights-support-under-fire>
- Chambers, R. (2015). *Rural development: Putting the last first*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315835815>
- Cornwall, A., & Coelho, V. S. P. (2007). *Spaces for change? The politics of citizen participation in new democratic arenas*. Zed Books. <https://doi.org/10.5040/9781350222091>
- Edwards, M. (2014). *Civil society* (3 (ed.)). Polity Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1fxv6wr>
- Fischer, F. (2012). Participatory governance: From theory to practice. In D. Levi-Faur (Ed.), *The Oxford handbook of governance* (pp. 457–471). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0025>
- Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2012). Mapping the outcomes of citizen engagement. *World Development*, 40(12), 2399–2410. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.014>
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/1564.001.0001>
- Hickey, S., & Mohan, G. (2020). *Participation: From tyranny to transformation?* Zed Books. <https://doi.org/10.5040/9781350222091>
- Jenkins, R., & Goetz, A. M. (1999). Accounts and accountability: Theoretical implications of the right-to-information movement in India. *Third World Quarterly*, 20(3), 603–622. <https://doi.org/10.1080/01436599913734>
- Kassen, M. (2017). Open data and its institutional ecosystems: Lessons from the open government data initiatives around the world. *Government Information Quarterly*, 34(3), 365–374. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.05.003>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?*
-

World Bank. <https://doi.org/10.1596/9780821388256>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>

Rahmawati, D., Siregar, R., & Wibisono, I. (2020). Civil society advocacy in decentralized Indonesia: Between donor dependency and local autonomy. *Journal of Asian Public Policy*, 13(4), 462–479. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1737793>

Setiawan, B. (2022). From participation to influence: The effectiveness of participatory governance in local policy formulation in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(3), 247–262. <https://doi.org/10.1177/20578911211067082>

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Sulaiman, M., & Yani, M. (2021). Challenges of participatory planning in Indonesia: An evaluation of Musrenbang implementation at local level. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 123–138. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.123-138>

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>

Widianingsih, I., & Morrell, E. (2018). Participatory governance and citizen engagement in Indonesia: The case of local planning in Bandung. *International Journal of Public Administration*, 41(7), 510–520. <https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1295287>

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2